



**PENETAPAN**

**Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

**Dedeh Nurjanah**, Perempuan, Umur 26 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Pamijahan RT. 003 RW. 011 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;  
Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Maman Sutarman, SH.** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2021;  
selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca permohonan Pemohon;  
Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **ODIS SUTIANA** dan **POPON SUMIATI**;
2. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207075808950001 tertanggal 25 – 05 – 2021 dan dalam akta kelahiran Nomor : 8133/2008, tertanggal 03 Juni 2008 bernama **DEDEH NURJANAH** dan Pemohon akan merubah nama Pemohon yang semula dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207075808950001 tertanggal 25 – 05 – 2021 dan

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Cms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta kelahiran Nomor : 8133/2008, tertanggal 03 Juni 2008 bernama **DEDEH NURJANAH** menjadi **DENURA SHANUM**;

3. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yang dalam akta kelahiran Nomor : 8133/2008, tertanggal 03 Juni 2008 bernama **DEDEH NURJANAH** menjadi **DENURA SHANUM** karena tidak percaya diri serta persyaratan untuk membuat akta kelahiran dan data kependudukan;
4. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah mendapat penjelasan dari petugas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu untuk membuat akta kelahiran serta data kependudukan harus memperoleh penetapan perubahan nama Pemohon dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kls 1 B Ciamis;
5. Bahwa demi ketertiban administrasi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Kls 1 B Ciamis agar mendapatkan penetapan perubahan nama Pemohon dan juga guna mendapat kepastian hukum bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207075808950001 tertanggal 25 – 05 – 2021 dan dalam akta kelahiran Nomor : 8133/2008, tertanggal 03 Juni 2008 bernama **DEDEH NURJANAH** menjadi **DENURA SHANUM**;
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat Penggantian nama Pemohon yang semula **DEDEH NURJANAH** menjadi **DENURA SHANUM**;
4. Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Cms ;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Cms.*



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Odis Sutiana dan Usep Garmana yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Cms;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Nomor : 8133/2008 tanggal 03 Juni 2008 atas nama Pemohon dimana sebelumnya bernama **Dedeh Nurjanah** menjadi **Denura Shanum**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (P-1 dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pamijahan RT. 003 RW. 011 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa kelahiran Pemohon telah didaftarkan oleh orang tua Pemohon dengan nama Dedeh Nurjanah sebagaimana Akta kelahiran Nomor : 8133/2008 tertanggal 03 Juni 2008 (P-3) dan nama tersebut telah tercantum juga dalam ijazah sekolah Pemohon sebagaimana bukti (P-4 s/d P-7) namun setelah Pemohon bekerja Pemohon kurang percaya diri dengan nama tersebut sehingga ingin merubah namanya yang semula bernama **Dedeh Nurjanah** menjadi **Denura Shanum** dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Permohonan Pemohon agar nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan nama dalam Akta Kelahiran dirubah, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan dari Pengadilan dan memerlukan Penetapan adalah perubahan pada Akta Kelahiran maka mengenai perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk akan Hakim kesampingkan dan hanya akan mengabulkan mengenai perubahan dalam Akta Kelahiran saja sehingga nama Pemohon yang semula tercatat sebagai **Dedeh Nurjanah** dirubah menjadi **Denura Shanum**;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut dan Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P-8) tidak terkait langsung dengan perubahan nama Pemohon dan hanya menerangkan mengenai orang tua Pemohon maka terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Nomor : 8133/2008 tertanggal 03 Juni 2008 atas nama Pemohon dimana sebelumnya bernama **Dedeh Nurjanah** dirubah menjadi **Denura Shanum**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kelahiran dengan Nomor : 8133/2008 tertanggal 03 Juni 2008 tentang perubahan nama tersebut;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 09 September 2021, oleh Lanora Siregar, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Endah Djuanda**

**Lanora Siregar, SH**

### **Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)